



P U T U S A N

Nomor 1578 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HADI NAHROWI bin KASPANDI** ;
Tempat lahir : Purworejo ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 April 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Turus RT. 03/RW 02, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

a. Dalam perkara terdahulu nomor 43/Pid.Sus/2012/PN.Pwr, atas nama Terdakwa Hadi Nahrowi bin Kaspandi ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 ;
6. Sejak Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus/2012/PN.Pwr dijatuhkan tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;

b. Dalam perkara berjalan (a quo) :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2012 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karena tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa HADI NAHROWI Bin KASPANDI, pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua belas, bertempat di jalan lintas desa tepatnya di Desa Turus, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI dan korban DISEM, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 WIB mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik Terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133, bergerak dari Desa Turus menuju ke Kantor Kecamatan Kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut Terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk di belakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk di depan di samping Terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri di pintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk di depan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk di belakang sopir), selain itu Terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan Terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta Terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ;

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan warga, Terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga Terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena Terdakwa berusaha untuk menurunkan persneleng setelah Terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada di dalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong Terdakwa dan penumpang mobil tersebut ;

Akibat kejadian tersebut korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI dan korban DISEM meninggal dunia masing-masing sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: TUWARNO yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;

1. Kepala (cidera kepala berat) ;

- Rambut : Basah berlumuran darah ;
- Wajah : Pelipis kanan robek (sekitar 2 cm), dahi kanan lecet (sekitar 0,5 cm) ;
- Telinga : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga ;
- Hidung : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung ;
- Mulut : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari mulut

2. Dada : Terdapat luka lecet sekitar 2 cm ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: TURIMAN yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan:

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;

1. Leher : Terdapat serpihan kaca dan pasir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dada (trauma dada) : Terlihat posisi dada miring ke kiri, pada perabaan tulang dada teraba dada bergeser (mengsol/patah) ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: DARMINA yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan:

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;

1. Kepala (cidera kepala berat) :

- Rambut : Basah berlumuran darah ;
- Wajah : Mencong kanan (asimetris) ;
- Telinga : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga kanan dan telinga kiri ;
- Hidung : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung;
- Mulut : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari mulut ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: YATINAH yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan:

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;

1. Kepala (cidera kepala berat) :

- Rambut : Basah berlumuran darah ;
- Wajah : Terdapat lebam di mata kanan dan kiri ;
- Telinga : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga;
- Hidung : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama: SUKAMIN yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan:

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian:

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;

1. Kepala (cidera kepala berat) :

- Rambut : Basah berlumuran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Terdapat luka lecet pada sekitar mata kanan sekitar 0,5 cm ;
- Hidung : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung;
- 2. Tangan : Terdapat luka lecet pada tangan kanan dan kiri sekitar 1 cm ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 443.73/VER/250/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama : SARIYAH yang ditandatangani oleh dr. YUSTINA NOVIANTI, dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Winong, yang memberikan hasil pemeriksaan:

Fakta yang berkaitan dengan waktu kejadian kematian :

- Suhu mayat : Dingin ;
- Kaku mayat : Ada ;
- 1. Kepala (cedera kepala berat) :
 - Rambut : Basah berlumuran darah ;
 - Wajah : Posisi wajah miring ke kiri, mata kanan masuk kedalam, pada perabaan tulang wajah hancur ;
 - Telinga : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari telinga;
 - Hidung : Ada bekas cairan berwarna merah keluar dari hidung;
- 2. Tangan : Tulang pada pergelangan tangan kiri keluar (patah), terdapat luka lecet pada kaki kanan dan kiri sekitar 2 cm ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 55/370/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama : BARSIH yang ditanda tangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sudah meninggal dunia, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Memar kepala belakang atas ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Lutut kiri memar ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan akibat cidera kepala berat/CKB, sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat / otopsi, penderita menjalani pemulasaran jenazah ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 53/370/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012 atas nama: SUMARMI yang ditanda tangani oleh dr. LANY ERTANTO, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan : Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Patah tulang selangka kiri ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Sehingga diberikan kesimpulan: sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, sebab kematian kemungkinan akibat cidera kepala berat/CKB, sebab kematian yang pasti bisa ditentukan melalui bedah mayat/otopsi, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap selanjutnya meninggal dunia jam 16.15 WIB ;

Selain ada korban meninggal dunia, terdapat juga korban yang mengalami luka berat dan mengalami luka ringan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi korban WINSIATI, saksi korban JUMAI SAH, saksi korban DWI ASTUTI dan saksi korban ROISAH mengalami luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 WIB mengemudikan 1 (satu) unit

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik Terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133, bergerak dari Desa Turus menuju ke kantor Kecamatan Kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut Terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk di belakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk di depan di samping Terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri di pintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk di depan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk di belakang sopir), selain itu Terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan Terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta Terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ;

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah perkebunan warga, Terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga Terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena Terdakwa berusaha untuk menurunkan persneleng setelah Terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada di dalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong Terdakwa dan penumpang mobil tersebut ;

Akibat kejadian tersebut saksi korban WINSIATI, saksi korban JUMAISAH, saksi korban DWI ASTUTI, dan saksi korban ROISAH mengalami luka berat masing-masing sesuai dengan surat Visum Et Repertum, Nomor :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/370/VI/2012, tanggal 03 Juli 2012 atas nama: WINSIATI yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Patah tulang cervikalis II ;
- Dada : Patah tulang selangka kiri ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Luka robek atas digiti II dan III laserasi (+) tangan kiri ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 51/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama : JUMALSAH yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Luka robek dahi 20 x 2 cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Patah tulang clavikula kanan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 52/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: DWI ASTUTI yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Patah tulang paha kiri, lecet punggung kaki kiri;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 54/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama: ROISAH yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Hematom pelipis kiri ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Patah tulang klavikula kanan, patah tulang costa 5 – 9 ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Patah tulang paha kiri, patah tulang jari ke- V kaki kiri ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Selain adanya korban meninggal dunia dan korban luka berat terdapat juga korban yang mengalami luka ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni saksi korban HADI WIYONO, saksi korban MISIYATI serta RIRIN OKTAVIANA, serta kerusakan kendaraan yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa yang telah memiliki SIM A pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012, sekitar jam 07.30 WIB mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984 milik Terdakwa sendiri, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133, bergerak dari Desa Turus menuju ke Kantor Kecamatan Kemiri untuk memenuhi undangan pembuatan E-KTP, dalam mobil tersebut Terdakwa lalai mengangkut penumpang yang telah melebihi kapasitas yakni berjumlah 16 (enam belas) orang yakni korban TUWARNO, korban TURIMAN, korban DARMINAH, korban YATINAH, korban SUKAMIN, korban SARIYAH, korban BARSIH, korban SUMARMI, korban DISEM (masing-masing korban duduk di belakang), saksi korban DWI ASTUTI bersama anaknya RIRIN OKTAVIANA (duduk di depan di samping Terdakwa), saksi korban HADI WIYONO (berdiri di pintu samping kiri), saksi korban WINSIYATI (duduk di depan sebelah kiri dekat pintu), saksi korban ROISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban JUMAISAH (duduk di tengah dengan menggunakan tikar), saksi korban MISIYATI (duduk di belakang sopir), selain itu Terdakwa juga mengangkut barang berupa gula kelapa sebanyak 1 (satu) kuintal dan kelapa sebanyak 100 (seratus) buah yang membuat mobil yang dikemudikan Terdakwa bermuatan sangat penuh dan berhimpitan serta Terdakwa lalai menggunakan ban yang sudah gundul dan lalai mengecek minyak rem dimana salah satu komponen rem tersebut pernah rusak ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dalam perjalanan tersebut dengan keadaan cuaca cerah dengan jalan yang terbuat dari cor beton yang menurun tikungan kanan kecil serta pada sisi kanan jalan terdapat tebing serta sebelah kiri adalah dataran rendah perkebunan warga, Terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraan karena sudah kelebihan muatan sehingga Terdakwa tidak sempat membanting stir ke kanan karena Terdakwa berusaha untuk menurunkan persneleng setelah Terdakwa merasakan usaha untuk melakukan pengereman tidak berhasil, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung melaju tanpa kendali sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter dan langsung ke arah kiri ke perkebunan warga sedalam kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, sehingga membuat penumpang yang berada di dalam kendaraan tersebut terjepit dan mengalami luka-luka serta ada juga yang meninggal dunia serta juga kendaraan milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133 mengalami kerusakan yang berat. Melihat kejadian tersebut saksi Tukino, saksi Sutriyono, saksi Sumailun serta masyarakat sekitar datang menolong Terdakwa dan penumpang mobil tersebut.;

Akibat kejadian tersebut saksi korban HADI WIYONO, saksi korban MISIYATI serta RIRIN OKTAVIANA mengalami luka ringan masing-masing sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 46/370/VI/2012, tanggal 15 Juni 2012 atas nama : HADI WIYONO yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Kedadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Lecet bawah mata kiri ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Bengkak paha kiri ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum Et Repertum Nomor : 50/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama : MISIYATI yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum: Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Hematom kepala kanan atas ukuran 4 cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Surat Visum Et Repertum Nomor : 48/370/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 atas nama : RIRIN OKTAVIANA yang ditandatangani oleh dr. AMAL SEMBIRING, Sp.B, dokter pemeriksa pada RSUD SARAS HUSADA PURWOREJO, yang memberikan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Penderita datang di IGD RSUD Saras Husada Purworejo dalam keadaan sadar, menurut keterangan pengantar penderita akibat kecelakaan lalu lintas ;

Pemeriksaan Jasmani :

- Kepala : Hematom dahi ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak bawah : Luka sobek kaki kanan ;

Sehingga diberikan kesimpulan : sebab perlukaan kemungkinan akibat kekerasan/benturan benda tumpul, penderita menjalani perawatan IGD/rawat inap di RSUD Saras Husada Purworejo ;

Kejadian tersebut juga membuat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa yakni 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133 mengalami kerusakan sesuai dengan laporan HASIL PEMERIKSAAN KONDISI TEHNIS KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGALAMI KECELAKAAN, yang diperiksa oleh ahli yang bernama KODRAT, Ama, PKB, SH, penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dengan mengetahui Drs. DIDIT SAMODRA, Plt Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Dan Pariwisata Kabupaten Purworejo ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo tanggal 26 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga membuat orang lain meninggal dunia, membuat korban luka berat dan membuat korban luka ringan serta kerusakan kendaraan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan di Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133 ; dan
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07 Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku sampai dengan 7-08-2013 ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA BERAT, KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan pidana penjara selama 2 (DUA TAHUN) ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133, dan ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07, Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku sampai dengan 7-08-2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 54/Pid/2013/PT.Smg tanggal 4 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Januari 2013 Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, KORBAN LUKA BERAT, KORBAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI dengan pidana penjara selama 3 (TIGA TAHUN) ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsun Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133 ; dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC atas nama HARIYANTA alamat Desa Wirun RT 01/07, Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo berlaku sampai dengan 7-08-2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 09/Akta.Pid/2013/PN.Pwr, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 16 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2013 dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 16 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tidak cukup mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa sebenarnya telah mengetahui kendaraannya tidak layak jalan dimana rem tidak berfungsi dengan baik serta kelebihan muatan tetapi Terdakwa tetap mengendarai kendaraan tersebut dan juga Terdakwa secara moril telah membuat keluarga dari korban meninggal merasa duka yang mendalam serta korban luka berat ataupun korban luka ringan yang tidak dibantu secara menyeluruh ;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang jo putusan Pengadilan Negeri Purworejo merupakan putusan onvoldoende gemotiveerd, tidak cukup dipertimbangkan dan tidak memeriksa secara menyeluruh; "... Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak berhak lagi menahan Terdakwa setelah putusan sela dijatuhkan dengan alasan apapun juga, oleh karenanya penahanan Terdakwa selama 17 (tujuh belas) hari oleh Penuntut Umum tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga lamanya penahanan tersebut tidak ikut dikurangkan atas pidana yang dijatuhkan". Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penuntut Umum tetap tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada dasar hukum yang dapat menjelaskan penahanan Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum, karena untuk permasalahan sah atau tidaknya penahanan adalah adanya putusan ataupun pra peradilan, sedangkan untuk

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak pernah ada proses pra peradilan terhadap penahanan Terdakwa sesuai Pasal 79, 80 KUHPidana. Sehingga hal tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman pidana Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum ;

- c. Bahwa Penuntut Umum yang membuat memori banding serta Pengadilan Tinggi Semarang yang membuat putusan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri menjadi tidak sah, sangat fatal dan salah menerapkan hukum tersebut karena pada tanggal 27 Agustus 2013 Penuntut Umum menerima surat ralat putusan sela nomor : 43/Pid.Sus/2012/PN.Pwr yang diucapkan dan telah dilaksanakan oleh Penuntut Umum telah terjadi ralat pada tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya "Terdapat kesalahan pengetikan pada halaman terakhir mengenai hari dan tanggal putusan diucapkan, seharusnya hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012, terketik hari Senin tanggal 08 Oktober 2012, dan petikan/salinan putusan tersebut dinyatakan tidak berlaku" ;
- d. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sesuai dengan hukum acara. Akan tetapi Pemohon Kasasi keberatan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, karena Pemohon Kasasi nilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan pertimbangan :
- Hukuman pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena mengingat jumlah korban yang sangat banyak yakni 9 (sembilan) orang meninggal dunia, 4 (empat) orang luka berat dan 3 (tiga) orang luka ringan serta belum ada perdamaian tertulis dari pihak keluarga korban ;
 - Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut ;
 - Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan pidana terlalu rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;
 - Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah mengadili perkara ini sesuai ketentuan undang-undang ;

Bahwa tentang berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, dan dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman dalam perkara ini tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, terbukti fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa sebelum menjalankan kendaraannya tidak melakukan cek fisik terhadap kendaraan tersebut dimana roda sudah tipis, penumpang berlebihan dan yang utama adalah rem yang tidak berfungsi, sehingga ketika jalan menurun dan ada belokan Terdakwa tidak bisa menguasai kendaraannya, yang akhirnya kendaraan tersebut jatuh masuk ke dalam jurang mengakibatkan 9 (sembilan) orang penumpang meninggal dunia dan 7 (tujuh) orang luka berat dan luka ringan ;

Bahwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga para korban, dan pihak keluarga para korban sudah menerima peristiwa kecelakaan tersebut dengan ikhlas dan menganggap peristiwa tersebut sudah merupakan takdir dari Allah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 54/Pid/2013/PT.Smg tanggal 4 Juli 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr tanggal 28 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 54/Pid/2013/PT.Smg tanggal 4 Juli 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 49/Pid.Sus/2012/PN.Pwr tanggal 28 Januari 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI NAHROWI bin KASPANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC merek/type Daihatsu Stasion Wagon tahun 1984, warna biru kombinasi, isi silinder 993 cc, nomor rangka S70947657, nomor mesin 1337133 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Daihatsu Stasion Wagon dengan Nomor Polisi AA 8693 DC, atas nama Hariyanta, alamat Desa Wirun RT 01/07, Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo, berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Nahrowi bin Kaspandi ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.,
Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1578 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)